



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cipto Hadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Krendang Timur VI Rt. 008 Rw.003
Kelurahan Kendang, Kecamatan Tambora
Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik tanggal.29 Oktober 2021 Nomor: SPRIN.KAP/126/X/HUK 66/2021/Satresnarkoba, sejak 29 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pameksan sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :
NURHAYATI IRIANI,SH, Dkk Advokad/Penasehat Hukum pada
Posbakumadin yang berkantor di Jalan Segara No. 99 Rt.01 Rw.01

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jungcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ,
berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 18.Pen.Pid.Sus/2022/PN.Pmk,
tanggal 02 Pebruari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CIPTO HADI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 batang pohon “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CIPTO HADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsudiair selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 9,52 gram, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Cipto Hadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di depan Indomart di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli di Indomart Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan pengintaian di depan indomaret dimaksud dan tidak lama kemudian melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari sebuah mobil dan langsung mendekati orang tersebut namun orang tersebut berhasil kabur selanjutnya saksi moh norholis menghampiri sebuah mobil yang sebelumnya dinaiki oleh orang yang kabur tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut ada seseorang lagi yang kemudian diamankan serta memeriksa identitas orang tersebut yang bernama Cipto Hadi selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan menemukan sebuah amplop yang diisolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) Poket yang diduga sabu sabu dengan berat kotor + 9, 52 gram yang pada saat itu berada dibawah paha sebelah kiri dan 1 lembar Amplop warna putih serta 1 sobekan lakban warna coklat dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa Cipto Hadi telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09256/NNF/2021, tanggal 11 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S, Si, Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18464/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 8,560 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Cipto Hadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di depan Indomart di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya aka nada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli di Indomart Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan pengintaian di depan indomaret dimaksud dan tidak lama kemudian melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari sebuah mobil dan langsung mendekati orang tersebut namun orang tersebut berhasil kabur selanjutnya saksi moh norholis menghampiri sebuah mobil yang sebelumnya dinaiki oleh orang yang kabur tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut ada seseorang lagi yang kemudian diamankan serta memeriksa identitas orang tersebut yang bernama Cipto Hadi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan pengegedahan terhadap orang tersebut dan menemukan sebuah amplop yang diisolasi warna cokelat yang didalamnya berisi 1 (satu) Poket yang diduga sabu sabu dengan berat kotor + 9, 52 gram yang pada saat itu berada dibawah paha sebelah kiri dan 1 lembar Amplop warna putih serta 1 sobekan lakban warna cokelat dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa Cipto Hadi telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09256/NNF/2021, tanggal 11 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18464/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 8,560 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Cipto Hadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di depan Indomart di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya aka nada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli di Indomart Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan pengintaian di depan indomaret dimaksud dan tidak lama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk



kemudian melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari sebuah mobil dan langsung mendekati orang tersebut namun orang tersebut berhasil kabur selanjutnya saksi moh norholis menghampiri sebuah mobil yang sebelumnya dinaiki oleh orang yang kabur tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut ada seseorang lagi yang kemudian diamankan serta memeriksa identitas orang tersebut yang bernama Cipto Hadi selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan menemukan sebuah amplop yang diisolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) Poket yang diduga sabu sabu dengan berat kotor + 9, 52 gram yang pada saat itu berada dibawah paha sebelah kiri dan 1 lembar Amplop warna putih serta 1 sobekan lakban warna coklat dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09256/NNF/2021, tanggal 11 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18464/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 8,560 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 493563/Lab.RSUD/X/2021 pada tanggal pemeriksaan 19 Oktober 2021, terhadap urine atas nama Cipto Hadi adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dan artinya serta tidak mengajukan akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI HAMZAH, SH. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa(di Jl. Krendang Timur VI RT/RW. 008/003 Kel. Kendang Kec. Tambora Kota Jakarta Barat) yang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, awal penangkapan tersebut sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat katanya ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu didepan Indomaret Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa, selanjutnya atas dasar laporan masyarakat tersebut lalu saksi dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari mobil, ketika saksi mendekat orang tersebut kabur, sedangkan rekan saksi Briptu MOH. NOR HOLIS menghampiri mobil tersebut yang ternyata didalam mobil tersebut ada seseorang yang selanjutnya saksi periksa identitasnya yakni orang tersebut adalah terdakwa CIPTO HADI ;
- Bahwa , kemudian saksi dan saksi MOH. NORHOLIS, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cipto Hadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib didepan Indomaret Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan badan , saksi telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat ;
- Bahwa, barang bukti saksi temukan dibawah paha kiri pada posisi duduk oleh terdakwa CIPTO HADI dan barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa Cipto Hadi beserta barang buktinya saksi amankan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa, ciri-ciri shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai vitsin dan setelah ditimbang didepan saksi MOH. NORHOLIS, S.H adalah sebesar \pm 9,52 gram (berat kotor ditimbang dengan plastic);

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa CIPTO HADI , 1 (satu) pocket plastic klip kecil shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya bernama BUDI alamat Komplek Kopasus Cigantung Jakarta Selatan ;
 - Bahwa, waktu saksi interogasi terdakwa tidak berapa harga shabu-shabu tersebut , kemudian 1 (satu) pocket plastic klip kecil akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Kab. Pamekasan ;
 - Bahwa, terdakwa dalam menyerahkan shabu-shabu ke seseorang tersebut dijanjikan uang imbalan saudara BUDI sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika sudah sampai kepada pemesannya di Kab. Pamekasan imbalannya akan ditambah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - Bahwa , terdakwa pada saat saksi interogasi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa CIPTO HADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa , barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
2. Saksi MOH. NORHOLIS, S.H, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa , saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa(di Jl. Krendang Timur VI RT/RW. 008/003 Kel. Kendang Kec. Tambora Kota Jakarta Barat) yang diajukan kemuka persidangan ini ;
 - Bahwa, awal penangkapan tersebut sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat katanya ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu didepan Indomaret Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya atas dasar laporan masyarakat tersebut lalu saksi dan saksi ADI HAMZAH, SH melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari mobil, ketika saksi mendekat orang tersebut kabur, sedangkan rekan saksi Briptu ADI HAMZAH, SH menghampiri mobil tersebut yang ternyata didalam mobil tersebut ada seseorang yang selanjutnya saksi periksa identitasnya yakni orang tersebut adalah terdakwa CIPTO HADI ;
- Bahwa , kemudian saksi dan saksi ADI HAMZAH, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cipto Hadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib didepan Indomaret Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan badan , saksi telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat ;
- Bahwa, barang bukti saksi temukan dibawah paha kiri pada posisi duduk oleh terdakwa CIPTO HADI dan barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa Cipto Hadi beserta barang buktinya saksi amankan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa, ciri-ciri shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu tersebut menyerupai vitsin dan setelah ditimbang didepan saksi ADI HAMZAH, SH adalah sebesar $\pm 9,52$ gram (berat kotor ditimbang dengan plastic);
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa CIPTO HADI , 1 (satu) pocket plastic klip kecil shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya bernama BUDI alamat Komplek Kopasus Cigantung Jakarta Selatan ;
- Bahwa, waktu saksi interogasi terdakwa tidak berapa harga shabu-shabu tersebut , kemudian 1 (satu) pocket plastic klip kecil akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, terdakwa dalam menyerahkan shabu-shabu ke seseorang tersebut dijanjikan uang imbalan saudara BUDI sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika sudah sampai kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesannya di Kab. Pamekasan imbalannya akan ditambah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa , terdakwa pada saat saksi introgasi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa CIPTO HADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa , barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diajukan kemuka persidangan karena menjadi perantara shabu;
- Bahwa , terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib didepan Indomaret Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan badan telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat ;
- Bahwa, barang bukti shabu tersebut sebelum ditangkap terdakwa taruh dibawah paha kiri terdakwa dan pada saat dilakukan penggledahan badan terdakwa dalam posisi duduk ;
- Bahwa , pada saat diintrogasi terkait dengan barang bukti tersebut milik siapa terdakwa menjawab milik saya ;
- Bahwa, 1 (satu) pocket plastic klip kecil shabu-shabu tersebut terdakwa diperoleh dari teman terdakwa yang bernama BUDI alamat Komplek Kopasus Cigantung Jakarta Selatan ;
- Bahwa, 1 (satu) pocket plastic klip kecil akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Kab. Pamekasan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa dalam menyerahkan shabu-shabu dari Budi tersebut dijanjikan akan mendapat imbalan dari saudara sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika sudah sampai kepada pemesannya di Kab. Pamekasan imbalannya akan ditambah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- Bahwa, ciri-ciri shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu tersebut menyerupai vitsin dan setelah ditimbang pak polisi katanya seberat \pm 9,52 gram ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) pocket plastic klip kecil akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Kab. Pamekasan tersebut ;
- Bahwa, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya reaktif ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 9,52 gram, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna coklat ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan pasal 38, 39 KUHP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa , terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib didepan Indomaret Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena diduga telah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan badan telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat ;
- Bahwa, barang bukti shabu tersebut disita dari terdakwa pada saat dilakukan penggledahan badan dan barang bukti tersebut ditaruh terdakwa dibawah paha kiri terdakwa dan pada saat dilakukan penggledahan badan terdakwa dalam posisi duduk ;
- Bahwa , pada saat diinterogasi terkait dengan barang bukti tersebut milik siapa terdakwa menjawab milik saya ;
- Bahwa, 1 (satu) pocket plastic klip kecil shabu-shabu tersebut terdakwa diperoleh dari teman terdakwa yang bernama BUDI alamat Komplek Kopasus Cigantung Jakarta Selatan ;
- Bahwa, 1 (satu) pocket plastic klip kecil akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, terdakwa dalam menyerahkan shabu-shabu dari Budi tersebut dijanjikan akan mendapat imbalan dari saudara sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika sudah sampai kepada pemesannya di Kab. Pamekasan imbalannya akan ditambah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) pocket plastic klip kecil akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Kab. Pamekasan tersebut ;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09256/NNF/2021, tanggal 11 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18464/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 8,560 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa, berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 493563/Lab.RSUD/X/2021 pada tanggal pemeriksaan 19 Oktober 2021, terhadap urine atas nama Cipto Hadi adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000) ;
- Bahwa , barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan amplop warna putih dan di isolasi dengan isolasi berwarna coklat adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ Setiap orang “ ;
2. “ tanpa hak atau melawan hukum “ ;
3. “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Unsur Setiap orang” :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa Cipto Hadi, yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya, dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.2. “ tanpa hak atau melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada diunsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih kalimat tanpa hak dan yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum dirinya sebelumnya tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Cipto Hadi serta dengan didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 9,52 gram, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna coklat, dipersidangan terungkap , bahwa ketika Terdakwa Cipto Hadi ditangkap oleh satu team petugas kepolisian termasuk didalamnya saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.Nurcholis,SH pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib didepan Indomaret Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tersebut pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Cipto Hadi milik siapa, dijawab barang bukti tersebut milik saksi Cipto Hadi dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari teman terdakwa yang bernama BUDI alamat Komplek Kopasus Cigantung Jakarta Selatan, tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.3. “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga inipun juga bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada di unsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Cipto Hadi, maka Majelis Hakim akan memilih kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman“yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 batang pohon ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa Cipto Hadi maupun keterangan para saksi diantaranya saksi Andi Hamzah,SH, saksi Moh. Nurcholis,SH serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Cipto Hadi telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan shabu milik Terdakwa Cipto Hadi yang diperoleh dari temannya bernama Budi alamat Komplek Kopasus Cigantung Jakarta Selatan dan maksud dan tujuan terdakwa memiliki memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sejumlah 1 (satu) pocket plastic klip kecil berat kurang lebih 8,560 gram tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Kab. Pamekasan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang yang berada di Kabupaten Pamekasan tersebut dijanjikan oleh saudara Budi akan mendapat imbalan dari saudara sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika sudah sampai kepada pemesannya di Kab. Pamekasan imbalannya akan ditambah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 9,52 gram, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna coklat dan sebagian barang bukti berupa sabu-sabu tersebut telah digunakan untuk pemeriksaan Labforensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09256/NNF/2021, tanggal 11 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18464/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 8,560 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Cipto Hadi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 493563/Lab.RSUD/X/2021 pada tanggal pemeriksaan 19 Oktober 2021, terhadap urine atas nama Cipto Hadi adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 9,52 gram, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna coklat berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam memberantas Narkotika .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CIPTO HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTO HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.- 00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 9,52 gram, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sunarti, S.H.. MH. , Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh.Hariyanto,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.. M .H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh.Hariyanto,SH,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2028/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20